



P U T U S A N
Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arga bin Yudi Susilo;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Agung, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Anisyah Maryani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "SERELO Lahat" yang beralamat di Blok E Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 15 September 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARGA BIN YUDI SUSILO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARGA BIN YUDI SUSILO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,523 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1,422 gram serbuk Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,541 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,480 gram serbuk Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan;
 - 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy A30 warna biru hitam dengan nomor IMEI (slot 1) : 354866101111538, IMEI (slot 2) : 354867101111536 dengan nomor sim card: 081379638577.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARGA Bin YUDI SUSILO**, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di rumah milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ALIONG (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu ALIONG (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah ALIONG (DPO). Sekira jam 15.00 WIB terdakwa tiba di rumah ALIONG (DPO), dan langsung mengajak terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis shabu di teman ALIONG (DPO). Setibanya di tempat membeli shabu tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada ALIONG (DPO). Setelah itu ALIONG (DPO) memberikan uang tersebut kepada temannya. Selanjutnya ALIONG (DPO) memberikan hasil pembelian berupa 1 (satu) paket atau seperempat paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 18.30 WIB, setibanya terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat selanjutnya terdakwa langsung memecah 1 (paket) narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sedang dan 3 (tiga)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil. Tidak lama kemudian datang saksi **JUPRIADI, S.H. Bin BAYUMI (Alm)** bersama saksi **ARIE SETIAWAN Bin TRI MARTHA RIZAL** yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat yang sebelumnya mendapatkan informasi Masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu. Kemudian saksi JUPRIADI bersama Saksi ARIE SETIAWAN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang memecah atau memampatkan narkotika jenis shabu di rumah miliknya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip trasnparan, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung galaxy A30 warna biru hitam dengan nomor IMEI (slot 1): 354866101111538, IMEI (slot 2): 354867101111536 dengan nomor sim-card : 0813-7963-8577. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1933/NNF/2022 Tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,541 gram disebut BB 1;
2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,523 gram disebut BB 2.
Barang bukti disita dari terdakwa atas nama **ARGA Bin YUDI SUSILO**. Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa **BB 1 seberat 0,480 gram dan BB 2 seberat 1,422 gram**.

Bahwa Terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa atas nama **ARGA BIN YUDI SUSILO**, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di rumah milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 18.30 WIB, setibanya terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat selanjutnya terdakwa langsung memecah 1 (paket) narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil. Tidak lama kemudian datang saksi **JUPRIADI, S.H. Bin BAYUMI (Alm)** bersama saksi **ARIE SETIAWAN Bin TRI MARTHA RIZAL** yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat yang sebelumnya mendapatkan informasi Masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu. Kemudian saksi JUPRIADI bersama Saksi ARIE SETIAWAN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang memecah atau mempacketkan narkotika jenis shabu di rumah miliknya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung galaxy A30 warna biru hitam dengan nomor IMEI (slot 1): 354866101111538, IMEI (slot 2): 354867101111536 dengan nomor sim-card : 0813-7963-8577. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1933/NNF/2022 Tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,541 gram disebut BB 1;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,523 gram disebut BB 2.

Barang bukti disita dari terdakwa atas nama **ARGA Bin YUDI SUSILO**. Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa **BB 1 seberat 0,480 gram dan BB 2 seberat 1,422 gram**;

Bahwa Terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arie Setiawan bin Tri Martha Rizal**, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arga bin Yudi Susilo;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi narkoba di daerah tersebut, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Jupriadi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat lainnya;
 - Bahwa ketika ditangkap, terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung galaxy A30 warna biru hitam dengan nomor IMEI (slot 1): 354866101111538, IMEI (slot 2): 354867101111536 dengan nomor sim-card: 0813-7963-8577 dari atas lantai di hadapan Terdakwa saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku ia sebelumnya telah membeli barang tersebut dari Sdr. ALIONG (DPO) warga Gunung Megang, Kec. Gunung Megang, Muara Enim;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan ia mendapatkan sejumlah shabu dalam bentuk 1 (satu) paket shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong, dengan cara membelinya seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aliong (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 juni 2022 pukul 17.30 Wib di rumah milik ALIONG yang berada di Gunung Megang Kec. Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan ia akan menjualnya kembali dengan harga 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ada juga yang harganya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kesemuanya belum sempat dijual tapi sudah ada calon pembelinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk barang itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **JUPRIADI bin Bayumi**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jl. Letnan Alamsyah, Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atas perintah Kasat Narkoba Polres Lahat saya bersama rekan saya serta Tim sat Resnarkoba diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan setelah sasaran orang tempat diketahui, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 19.00 WIB yang bertempat Di TKP tersebut di atas saya bersama rekan saya bersama Tim mengamankan 1 (satu) orang laki-laki ARG A Bin YUDI SUSILO dan Saya bersama rekan saya melakukan pemeriksaan di dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor brutto 1,31(satu koma tiga satu) gram 1 (sat) unit timbangan digital warna hitam 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) batang pipit plastik yang ujungnya telah diruncingi 1 (satu) unit handphone android merk samsung galaxy A30 warna biru hitam dengan nomor IMEI (slot 1) 3548671011111536 dan nomor sim card 0813-79638577 yang mana barang bukti tersebut saat dengan rekan saya dapatkan di lantai dalam rumah milik ARG A Bin YUDI SUSILO di depan di hadapan Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa pada saat rekan saya bersama mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang memecah Narkoba jenis shabu menjadi paket-paket di dalam rumahnya Terdakwa;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor brutto 1,31 (satu koma tiga satu) gram 1 (sat) unit timbangan digital warna hitam 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) batang pipit plastik yang ujungnya telah diruncingi 1 (satu) unit handphone android merk samsung galaxy A30 warna biru hitam dengan nomor IMEI (slot 1) 3548671011111536 dan nomor sim card 0813-79638577 dan Terdakwa masih bisa mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk itu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena di antaranya ada saksi yang melakukan tugas sebagai anggota Polri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum untuk tindak pidana terkait Narkotika dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa telah menjalaninya di Lapas Kelas II/B Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di rumahnya yang terletak di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;

Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang hendak memecah paket shabu;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor brutto 1,31 (satu koma tiga satu) gram 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam 1 (satu) ball plastik klip transparan, 1 (satu) batang pipit plastik yang ujungnya telah diruncingi 1 (satu) unit handphone android merk *Samsung Galaxy A30* warna biru hitam dengan nomor IMEI (slot 1) 3548671011111536 dan nomor sim card 0813-79638577, dari atas lantai di depan Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aliong (DPO) yang menawarkan shabu. Kemudian Terdakwa memesan untuk membeli shabu dengan seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Aliong (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Aliong (DPO), dan ia mengajak Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis shabu dari teman Aliong (DPO). Setibanya di tempat membeli shabu tersebut, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Aliong (DPO) yang Aliong (DPO) berikan lagi kepada temannya. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong paket shabu untuk uang sejumlah itu;

Bahwa kemudian Terdakwa pergi pulang menuju ke rumahnya tersebut di atas, di mana Terdakwa lalu memecah-mecah shabu tersebut menjadi jadi 2 (dua) paket sedang yang akan dijual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) paket kecil yang akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada 1 (satu) paket yang lebih kecil lagi yang akan dijual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk shabu tersebut, sebelumnya Terdakwa telah menawarkan kepada atau menerima pesanan dari beberapa temannya di antaranya bernama Sdr. Wawan, Sdr. Riski, Sdr. Aci, dan Sdr. Septi yang komunikasinya ia lakukan dengan cara bertelepon *Whatsapp*;

Bahwa untuk penjualan seluruh shabu tersebut Terdakwa mengharapkan memperoleh total keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa sebelum sempat bertemu pembeli dan menjual paket shabu tersebut, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Sdr. Alion (DPO) saat bersama-sama menjalani pidana di Lapas Kelas II/b Muara Enim;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa memahami shabu adalah Narkotika yang peredarannya dilarang oleh hukum dan Terdakwa sendiri telah pernah dihukum karena itu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menguasai Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,523 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1,422 gram serbuk Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Shabu;

3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,541 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,480 gram serbuk Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Shabu;

1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

1 (satu) bal plastik klip transparan;

1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;

1 (satu) unit Handphone jenis *Android* merek *Samsung Galaxy A30* warna biru hitam dengan Nomor IMEI (slot 1): 354866101111538, IMEI (slot 2): 354867101111536, dengan Nomor *SIM card*: 081379638577;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1933/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 23 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi: 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan awal 0,541 gram sisa 0,480 gram; dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal 1,523 gram sisa 1,422 gram, ditemukan seluruhnya mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1934/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 23 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) botol plastik bening berisi sampel urine volume 15 ml milik Terdakwa, ditemukan positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran dalam perkara ini, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur Pasal 184 ayat (1) KUHP yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas tentang peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri seorang terdakwa, haruslah dengan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri seorang terdakwa, Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu Sistem Negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk*). Artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut sekalipun seorang terdakwa memberi keterangan yang menurut Penuntut Umum telah menunjukkan dirinya bersalah, sesuai Pasal 189 ayat (4) yang menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Ketentuan ini berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktek "tumbal" di persidangan, karena bisa saja dalam suatu perbuatan pidana pelaku sesungguhnya memaksa atau membujuk seseorang lainnya untuk mengaku sebagai si pembuat demi menghindari sanksi pidana. Inilah mengapa dalam suatu perkara pidana, Hakim wajib mencari kebenaran materiil;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya pergi membeli barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dari atau bersama dengan seseorang bernama Sdr. Aliong (DPO) di daerah Gunung Megang, Kec. Gunung Megang, Muara Enim, dan membayar sejumlah Rp.2.300,000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk shabu sejumlah 1 (satu) paket atau sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa kemudian sebelum dirinya ditangkap dan ditemukannya barang bukti berupa shabu tersebut di atas oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang memecah atau membagi-bagi 1 (satu) paket atau sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong tersebut menjadi 2 (dua) paket sedang, 2 (dua) paket kecil, dan 1 (satu) paket lebih kecil, yang kesemuanya hendak ia jual kepada beberapa temannya, setelah sebelumnya menawarkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata tidak diajukan saksi fakta yang menyaksikan secara langsung tentang peristiwa yang diterangkan oleh terdakwa tersebut di atas, sehingga untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran peristiwa yang telah diterangkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakan wewenangnya untuk menarik petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini, yang dilakukan secara arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan (vide Pasal 188 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Arie Setiawan dan Saksi Jupriadi pada intinya menerangkan bahwa keduanya yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat pada saat penangkapan dan penggeledahan hanya menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil terbungkus plastik klip transparan di duga berisi narkotika jenis shabu dari Terdakwa beserta barang lainnya, lalu berdasarkan interogasi Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sama dengan uraian keterangan Terdakwa tersebut di atas, yaitu dari Shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapat dari Sdr. Aliong dalam bentuk 1 (satu) paket lalu Terdakwa bagi ke dalam beberapa paket. Lalu setelah memeriksa *Handphone* milik Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa menerangkan pula tentang komunikasinya dengan beberapa temannya mengenai ia menawarkan atau menerima tawaran pembelian shabu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht



dan siapa pelakunya” dikaitkan dengan penalaran secara logis atas peristiwa yang diterangkan oleh Para Saksi di atas, maka secara kausalitas Majelis Hakim mencermati bahwa ditemukannya barang bukti shabu tersebut dalam keadaan telah terpecah-pecah menjadi beberapa bagian, adanya barang bukti berupa timbangan dan 1 (satu) ball plastik klip serta barang bukti berupa handphone yang atas pengakuan Terdakwa pula di dalamnya ada komunikasi Terdakwa dengan teman-temannya, bersama-sama adalah rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari rangkaian perbuatan, kejadian, atau keadaan sebelumnya, yaitu bahwa Terdakwa telah lebih dulu menawarkan menjual atau menerima tawaran pembelian shabu dari orang lain, sehingga untuk menepati tawarannya tersebut Terdakwa haruslah lebih dahulu memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Sdr. Aliong (DPO), lalu karena calon pembelinya lebih dari seorang tentu harus Terdakwa pecah shabu tersebut ke dalam beberapa paket, dan paket-paket shabu tersebut lah yang ditemukan dan disita Para Saksi. Oleh karena itu berdasarkan persesuaian-persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa (*Vide* Pasal 188 ayat (2) KUHP), Majelis Hakim menarik petunjuk untuk dipergunakan sebagai alat bukti guna menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan kebenaran peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dikaitkan dengan alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa itu Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian menggeledah dan menyita dari Terdakwa barang bukti di antaranya berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,523 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1,422 gram serbuk Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,541 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,480 gram serbuk Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menawarkan shabu atau menerima permintaan shabu dari beberapa temannya dengan harapan mendapat keuntungan, untuk itu Terdakwa haruslah terlebih dahulu memperoleh shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut, pada hari yang sama lalu Terdakwa peroleh dalam bentuk 1 (satu) paket atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dari atau melalui bantuan Sdr. Aliong (DPO) yang ia temui di wilayah Gunung Megang, Kec. Gunung Megang, Muara Enim dengan membayar seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa di rumahnya Terdakwa lalu memecah-mecah shabu yang ia peroleh dari Sdr. Aliong (DPO) tersebut ke dalam 2 (dua) paket sedang yang akan dijual masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) paket kecil yang akan dijual masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lebih kecil yang akan dijual masing-masing seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian datang Para Saksi bersama tim Sat Res Narkotika Polres Lahat melakukan penangkapan dan dari atas lantai saat Terdakwa sedang memecah-mecah shabu tersebut ditemukan dan disita barang bukti di atas;
- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1933/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 23 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi: 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan awal 0,541 gram sisa 0,480 gram; dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan awal 1,523 gram sisa 1,422 gram, diketahui seluruhnya mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Sabu' atau juga dikenal dengan 'Shabu' adalah barang berupa kristal berwarna putih yang mengandung Metamfetamina, yaitu suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Arga bin Yudi Susilo**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I, yang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan, artinya hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya peredarannya hanya meliputi kegiatan “penyaluran” dalam konteks Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”, selanjutnya Pasal 41 menyatakan “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, artinya tidak dapat diperjual-belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang wajibnya hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara 'tanpa hak atau melawan hukum' dalam Pasal *a quo*, yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur *Ad. 3.* dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur *Ad. 2.* ini;

***Ad.3.* Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur *Ad. 3* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*" (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur *Ad. 3.* ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan dengan kesepakatan imbalan tertentu. Orang lain yang melakukan penjualan tersebut akan mendapat kesempatan berupa kekuasaan menjual, dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan tertentu atau berjumlah tertentu yang sesuai kesepakatan. "*Menawarkan untuk dijual*" juga dapat dilakukan secara langsung oleh yang menyediakan, kepada calon pembeli, baik secara langsung

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya maupun tidak, namun tetap haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti telah terjadi transaksi, setelah terlebih dahulu ada pertemuan--baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya--yang melahirkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi ada pada si Penjual, atau apabila barang itu diberikan terlebih dahulu sedangkan uang pembayarannya akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang tersebut dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus diterima seketika oleh si penjual, melainkan dapat terjadi pada waktu yang disepakati si penjual dan si pembeli;

Menimbang, menurut KBBI disebutkan bahwa pengertian "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang ingin diperoleh, dan haruslah ada pembayaran baik materiil maupun imateriil, yang nilainya sebanding dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menjadi perantara dalam jual beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut si Perantara mendapatkan keuntungan/imbalan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian orang tersebut mendapat keuntungan berupa barang baik yang diterimanya dari si penjual ataupun dari si pembeli, berupa komisi/imbalan maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu imbalan atau keuntungan disini dapat berupa menerima uang, barang, jasa, atau fasilitas tertentu, tanpa memperdulikan kesetaraan nilai imbalan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, yang sesuai kesepakatan. Selanjutnya, menurut KBBI yang dimaksud dengan "*Menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Sedangkan "*Menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, baik dalam bentuk penyerahan yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara langsung antara si pemberi dan si penerima, maupun dengan cara mengambilnya dari suatu tempat tertentu yang disepakati si pemberi dan si penerima, sehingga pada pokoknya akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,523 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1,422 gram serbuk Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Shabu; 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,541 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,480 gram serbuk Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Shabu; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip transparan; 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi; 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Samsung Galaxy A30 warna biru hitam dengan Nomor IMEI (slot 1): 354866101111538, IMEI (slot 2): 354867101111536, dengan Nomor SIM card: 081379638577, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menawarkan shabu atau menerima permintaan shabu dari beberapa temannya dengan harapan mendapat keuntungan, untuk itu Terdakwa haruslah terlebih dahulu memperoleh shabu;
- Bahwa shabu tersebut, pada hari yang sama Terdakwa peroleh dalam kemasan 1 (satu) paket atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dari atau melalui bantuan Sdr. Aliong (DPO) yang ia temui di wilayah Gunung Megang, Kec. Gunung Megang, Muara Enim dengan membayar seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu karena ia menawarkannya kepada beberapa orang, maka di rumahnya tempat ia ditangkap tersebut di atas, Terdakwa lalu memecah-mecah shabu yang ia peroleh dari Sdr. Aliong (DPO) tersebut ke dalam: 2 (dua) paket sedang yang akan dijual masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 2 (dua) paket kecil yang akan dijual masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan 1

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket lebih kecil yang akan dijual masing-masing seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya Terdakwa harga senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa nilai tersebut dibandingkan selisih harga Terdakwa membelinya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aliong (DPO) maka dengan demikian apabila seluruhnya terjual, benar Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian datang Para Saksi bersama tim Sat Res Narkotika Polres Lahat melakukan penangkapan dan dari atas lantai saat Terdakwa sedang memecah-mecah shabu tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa shabu dan barang bukti lainnya, seluruhnya sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1933/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 23 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi: 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan awal 0,541 gram sisa 0,480 gram; dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan awal 1,523 gram sisa 1,422 gram, diketahui seluruhnya mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Sabu' atau juga dikenal dengan 'Shabu' adalah barang berupa kristal berwarna putih yang mengandung Metamfetamina, yaitu suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkotika. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, sub unsur pertama dalam Pasal 114 ayat (1) adalah tentang "Menawarkan untuk dijual" yang berarti adalah menyatakan diri pelaku siap untuk melakukan penjualan tentunya dengan kesepakatan imbalan tertentu dari si calon pembeli, baik dengan ditunjukkan ketersediaan barangnya maupun tidak, namun tetap haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkotika, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak berdasarkan undang-undang, dan hal tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan untuk memperoleh untung atau imbalan;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata telah membeli shabu yang adalah zat sejenis Narkotika Golongan I, untuk memenuhi kesepakatannya dengan beberapa temannya yang merupakan calon pembeli shabu, yang telah lebih dulu ia tawarkan atau menerima tawaran, bahwa ia dapat dan akan menyediakan shabu bagi mereka dengan imbalan berupa uang selisih keuntungan dari harga ia membelinya, yang menurut Terdakwa secara keseluruhan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif Pasal 114 UU Narkotika haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, tak terkecuali Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkotika. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkotika. Sedangkan pelaku penyalah guna Narkotika tentu dapat dipahami akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas orang tempat ia memperoleh narkotika demi menghindari hukuman atau sanksi pergaulan atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum di UU Narkotika, yaitu betapa bahayanya Narkotika membuat Negara mengharapkan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkotika. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkotika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan kesusilaan terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk itu dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah membeli shabu dari Sdr. Aliong (DPO) dan membawanya ke rumahnya, lalu memecah shabu tersebut, meski dari fakta persidangan tidak diketahui pasti siapakah calon pembelinya karena memang belum sempat terjadi, namun potensi kemungkinan akan adanya perpindahan tangan tetap dianggap ada selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sehingga dengan memperhatikan riwayat Terdakwa yang sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika, selain itu pula dengan memperhatikan fakta persidangan tentang perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah memungkinkan peredaran gelap dengan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan telah terlebih dahulu menawarkannya kepada orang lain, menurut Majelis Hakim haruslah dipandang telah memenuhi hakekat dari perbuatan materil yang diatur Pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya terpenuhi pula Unsur **Ad. 2.**, sehingga segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual dan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*" Sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk penyesalan akan perbuatannya itu;
- Terdakwa pada dasarnya bukanlah pengedar aktif yang menjadikan peredaran gelap Narkotika sebagai mata pencaharian melainkan juga

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus penyalah guna yang dalam hal ini tidak mudah baginya untuk menyediakan narkoba dan harus bergantung pada pengedar yang lebih besar lagi daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arga bin Yudi Susilo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual dan membeli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi zat Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 1,422 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi zat Metamfetamina Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 0,480 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan;
 - 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) unit Handphone jenis *Android* merek *Samsung Galaxy A30* warna biru hitam dengan Nomor IMEI (slot 1): 354866101111538, IMEI (slot 2): 354867101111536, dengan Nomor *SIM card*: 081379638577

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Jumat**, tanggal **21 Oktober 2022**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.** dan **Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dahlan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Robbyansyah Hutasoit, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dahlan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27